



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Jl. Satria Sudirman, Tangerang Telp. 021-55764962

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.1/Kep. 423/BPPT/SMK.01/2009

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

" SMK NUSA HUSADA "

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang bermartabat, berkeadilan, berdaya saing dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
 - bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Menengah " Sekolah Menengah Kejuruan Nusa Husada "
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4494);
 - Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 - Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
 - Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
 - Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);
 - Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 45);



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Jl. Satria Sudirman, Tangerang Telp. 021-55764963

11. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 503/Kep.18a - BPPT/2009 tentang Pendelagasan sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kota Tangerang

- Memperhatikan :
- Surat permohonan dari Yayasan Nurussalam No. 101/CINUS/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Pemohonan Izin Pendidikan SMK Kesehatan Program Studi Kesehatan Keperawatan;
 - Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Pendidikan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Berita Acara tanggal 11 Agustus 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah kepada :
- Nama Badan Hukum : YAYASAN NURUSSALAM
No dan Tanggal Akte Notaris : 19, 22 September 2007
Yang dibuat dihadapan Notaris : Imron, SH
Nama Pemohon : H. Abdul Rasid, S.Ag, M.Pd
Nama Lembaga Pendidikan : SMK Kesehatan Nusa Husada
Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Irigasi, Kp. Gunung RT.02/03
Kel. Cipondoh - Kec. Cipondoh
Kota Tangerang
- KEDUA :
- Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA, wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA :
- Bila mana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA, baik itu pimpinan/ penanggung-jawab, alamat, jenis pendidikan, maka penanggung jawab lembaga pendidikan harus melaporkan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- KEEMPAT :
- Bila mana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

An. WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

H. AGUS SUGIONO, SE. Ak. MM

- Yemudian : disampaikan Kepada Yth :
- Walikota Tangerang (sebagai Laporan)
 - Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

